



**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
PANDEGLANG**

Skripsi

Dibuat Oleh :

**Arief Budiman
022104245**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2011

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
PANDEGLANG**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., AK)

Ketua Jurusan Akuntansi,

(Ketut Sunarta, MM., SE., AK)

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
PANDEGLANG**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Rabu, Tanggal : 20 April 2011


Arief Budiman
022104245

Menyetujui,



(Hj. Fazariah Mahruzar., MM., Dra., Ak)

Pembimbing,



(Monang Situmorang, MM., SE., Ak)

Co. Pembimbing,



(Lia Dahlia, Msi., SE)

ABSTRAKSI

ARIEF BUDIMAN. NPM 022104245. Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. Di bawah Bimbingan: Bapak Monang Situmorang, MM., Drs., Ak., dan Co. Pembimbing: Ibu Lia Dahlia, Msi., SE.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar fungsi pajak tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan baru Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Untuk itu dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat diuji melalui pemeriksaan pajak mengenai ketepatan waktu dalam penyeteroran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berperan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang?

Hasil pembahasan pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi yang penulis angkat menyangkut pemeriksaan yang meliputi: penelitian SPT, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu dengan cara pengawasan dan pemeriksaan. Untuk setiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang selalu membuat target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun yang akan datang dengan melihat data Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun sebelumnya.

Peranan pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu agar Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan pengarahan dan bimbingan agar dapat melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, dan meningkatkan volume pemeriksaan pajak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena kebatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin...

Bogor, Juni 2011

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	13
Gambar 2 : Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk tahun 2008 dan 2009	64
Gambar 3 : Grafik Persentase Hasil Kontribusi Pemeriksaan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008 dan 2009	94

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Peneliti	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	7
1.5.1. Kerangka Pemikiran	7
1.5.2. Paradigma Penelitian	13
1.6. Hipotesis Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	15
2.1.1. Ketentuan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	15
2.1.2. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20
2.1.3. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi	24
2.2. Pemeriksaan Pajak	26
2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak	26
2.2.2. Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak	27
2.2.3. Tujuan Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak	30
2.2.4. Tahapan Pemeriksaan Pajak	32
2.2.5. Teknik dan Metode Pemeriksaan	34
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak	38
2.3.1. Pengertian Kepatuhan	38
2.3.2. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.4. Penerimaan Pajak	40
2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak	40
2.4.2. Fungsi Penerimaan Pajak	41
2.4.3. Tujuan Penerimaan Pajak	42
2.4.4. Jenis-jenis Penerimaan Pajak	43
2.5. Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak	44

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	47
3.2. Metode Penelitian	47
3.2.1. Desain Penelitian	47
3.2.2. Operasional Variabel	49
3.2.3. Metode Penarikan Sampel	50
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	51
3.2.5. Metode Analisis	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	53
4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	53
4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	54
4.1.3. Aktivitas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	61
4.2. Pembahasan dan Identifikasi Masalah	62
4.2.1. Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak	62
4.2.1.1. Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT	62
4.2.1.2. Pembayaran Pajak	65
4.2.2. Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	68
4.2.2.1. Persiapan Pemeriksaan	68
4.2.2.2. Pelaksanaan Pemeriksaan	70
4.2.2.3. Laporan Pemeriksaan	77
4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	82
4.2.3.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	82
4.2.3.2. Pengaruh Pemeriksaan Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT dan Penyetoran Pajak	86
4.2.4. Kontribusi Hasil Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	93
4.2.5. Peranan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	95

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	99
5.1.1. Simpulan Umum	99
5.1.2. Simpulan Khusus	99
5.2. Saran	101

JADWL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel	50
Tabel 2 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar tahun 2008 dan 2009	63
Tabel 3 : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyetorkan Pajak Terutangnya Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang tahun 2008 dan 2009.....	66
Tabel 4 : Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglangc tahun 2008 dan 2009	81
Tabel 5 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang tahun 2008 dan 2009	82
Tabel 6 : Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Dengan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Pada tahun 2008 dan 2009	85
Tabel 7 : Hasil Kontribusi Pemeriksaan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008 dan 2009	93
Tabel 8 : Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sebelum Dilakukan Pemeriksaan dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang Untuk tahun 2008 dan 2009	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	13
Gambar 2 : Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk tahun 2008 dan 2009	64
Gambar 3 : Grafik Persentase Hasil Kontribusi Pemeriksaan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008 dan 2009	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Tax Audit Coverage Ratio**
- Lampiran II : Keadaan SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar, Nihil tahun 2008 dan 2009**
- Lampiran III : Surat Penelitian SPT (KP TIPA)**
- Lampiran IV : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang**
- Lampiran V : Surat Keterangan Magang**
- Lampiran VI : Surat Pernyataan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemajuan dari suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Berdasarkan data dari tahun ke tahun peranan pajak dalam pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan tugas yang diemban Direktorat Jendral Pajak menjadi semakin berat.

Pajak adalah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar setiap Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin banyaknya Wajib Pajak yang membayar pajak maka penerimaan negara pun akan meningkat. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajiban dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment systems* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri dari besarnya pajak yang harus dibayar

atau dari pajak yang terhutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tetapi pada kenyataannya ada sebagian Wajib Pajak yang tidak patuh pada pemerintah sehingga berusaha melawan hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang, tindakan ini disebut *tax evasion*. Ada juga Wajib Pajak yang memanfaatkan peluang-peluang yang ada didalam Undang-Undang perpajakan sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah, tindakan ini disebut *tax avoidance*.

Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak mengikat kebebasan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment systems* dengan mengeluarkan Undang-Undang perpajakan No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya Undang-Undang perpajakan tersebut wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak maupun keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka sistem perpajakan tersebut. Disertai dengan upaya penegakan hukum, diwujudkan dalam pengenaan sanksi di bidang perpajakan tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak, sebagai wujud bentuk pengawasan dan pembinaan salah satunya berupa kegiatan

pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.

Terkait dengan kebenaran SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dengan lengkap dan jelas termasuk penilaian tentang kepatuhan Wajib Pajak Formal maupun Material, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutang dan memenuhi semua kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan agar penerimaan pajak meningkat.

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang diterima atau diperoleh dari penghasilan atas suatu kegiatan yang dilakukan setiap individu, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi adalah semua manusia yang masih hidup. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan

berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah salah satu unit operasional yang melaksanakan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak (WP) khususnya dibidang Pajak Penghasilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam menghitung pajak terhutang yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) atas dasar *self assessment systems*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian ini, maka masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah sehingga penerimaan pajak belum optimal.

Dalam latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang?

2. **Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang?**
3. **Apakah Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berperan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.**

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan tugas akhir dalam menempuh perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan yang diolah dalam penyusunan makalah skripsi. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

3. Untuk mengetahui Peranan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, penulis berharap hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat berguna bagi :

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki serta memberikan bentuk perbandingan, teori dan aplikasi yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai masalah yang dibahas tentang Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. Sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen perpajakan mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment*

yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu negara pajak sangat berperan, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyalaras kegiatan perekonomian pada masa yang akan datang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Sejak berlakunya *self assessment systems* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun fiskal 1984, Fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berkewajiban memberikan pelayanan, pembinaan, pengadministrasian dan pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bukan mencari kesalahan Wajib Pajak (WP), melainkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi pemeriksaan adalah :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(Mardiasmo 2006, 41)

Selanjutnya Mardiasmo (2006, 41) menyatakan bahwa sasaran pemeriksaan adalah:

1. Interpretasi Undang–Undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya tujuan pemeriksaan tersebut pemeriksaan pajak diberikan wewenang oleh Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan Wajib Pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksaan.

Namun pada kenyataannya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah didalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukan ekstra ketat dan berkesinambungan didalam melakukan pemeriksaan pajak, untuk menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik lagi didalam memenuhi perpajakannya. Di dalam melakukan suatu pemeriksaan pajak, terdapat 3 (tiga) tahap pemeriksaan yaitu: persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terhutang atau yang masih harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menghitung pajak terhutangnya dengan keadaan yang sebenarnya, yang dituangkan ke dalam SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dasar yang mengawali untuk dilakukannya pemeriksaan dengan menelusuri kebenaran SPT yang dilaporkan, dengan demikian keadaan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak akan dapat menentukan apakah Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak, selain itu sesuai dengan fungsi SPT itu sendiri yaitu sebagai sarana pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang, akan dapat diketahui berapa besarnya jumlah pajak yang terutang, berapa jumlah pajak yang telah dibayar atau disetor oleh wajib pajak, termasuk berapa jumlah pajak yang kurang atau lebih dibayar dalam kurun waktu yang ditentukan.

Untuk melaksanakan pemeriksaan, Kantor Pelayanan Pajak memberikan penyuluhan atau penjelasan mengenai pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang terdaftar berdasarkan domisili dengan menunjukan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), agar Wajib Pajak mengerti dan patuh pada saat dilakukannya pemeriksaan.

Secara umum, objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan atau Masa), yang disampaikan oleh wajib pajak. Surat pemberitahuan merupakan sinopsis dari objek pajak selama periode tertentu (Tahunan dan Masa) diperlukan suatu penjelasan yang dihasilkan dari suatu mekanisme pembukuan. Oleh karena itu, penyempurnaan di bidang pemeriksaan tidak dapat dipisahkan dengan penyempurnaan di bidang pembukuan.

Pembukuan dengan berbagai perangkatnya (buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya) merupakan sasaran pemeriksaan

yang akan dilakukan. Semakin baik dan lengkap pembukuan wajib pajak, maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa.

Tujuan pemeriksaan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini hanya meliputi tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan keadaan sebenarnya dari wajib pajak. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang diikuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar realisasi penerimaan negara di bidang pajak penghasilan meningkat atau sesuai dengan yang diharapkan

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dikantor Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan), pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat wajib pajak yang meliputi: Kantor Wajib Pajak, Pabrik, tempat usaha, tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (Pemeriksaan Kantor), pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dikantor

unit pelaksanaan pemeriksaan pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan pemeriksaan.

Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terjadi pelanggaran terhadap ketentuan material yang dilakukan Wajib Pajak, seperti Wajib Pajak salah melakukan pembukuan, salah hitung, tidak menyetorkan pajak dengan sebenarnya dan tidak mematuhi ketentuan Undang-undang perpajakan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kurang bayar maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa jumlah kekurangan pajak terhutang ditambah bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

Hasil pemeriksaan pajak diperoleh dari adanya data Fisik atau materi yang tidak dilaporkan Wajib Pajak seperti pajak kurang bayar yang dikenakan sanksi administrasi maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP berfungsi untuk melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan dan merupakan sarana untuk mengenakan sanksi, menagih pajak, untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar dan untuk memberitahukan pajak yang terhutang. Surat Ketetapan Pajak merupakan surat yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).


Dengan diadakannya pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak, dapat terjadi apabila dari hasil pemeriksaan dinyatakan kurang bayar sehingga fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, kondisi perekonomian dan stabilisasi ekonomi. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dilihat dari rencana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis atas dugaan sementara sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang telah melaksanakan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang sudah cukup optimal.
3. Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Mempunyai Peranan Yang Penting Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.1. Ketentuan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2005, 11-12) mengemukakan bahwa setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus memperoleh NPWP. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak, orang pribadi diberikan NPWP apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu jika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register”.

Adapun fungsi dari NPWP adalah:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai identitas Wajib Pajak

3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya foto cobby Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Kartu Keluarga (KK). Untuk Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha ditambah dengan Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain:
 - a. Foto cobby Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Foto cobby KTP pengurus; dan
 - c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah.

Muhammad Rusjdi (2007, 15-1, 15-2) menjelaskan sanksi-sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah menjadi perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Pasal 7 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 50.000 apabila SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai

dengan batas waktu yang ditentukan, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

- b. Pasal 7 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 100.000,- apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Pasal 8 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- d. Pasal 8 ayat 3 UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi 200% (2 kali) jumlah pajak yang belum dibayar atas pembetulan SPT dilakukan setelah diperiksa DPJ tetapi belum dilakukan penyidikan.
- e. Pasal 8 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar atas pembetulan SPT setelah lewat 2 tahun menambah pajak, rugi menjadi lebih kecil, harta atau modal menjadi lebih besar, DPJ belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- f. Pasal 9 ayat 2a UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan denda berupa bunga 2% sebulan, sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- g. Pasal 13 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007, bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain menemukan pajak yang terutang atau kurang bayar.

- h. Pasal 13 ayat 3 huruf a UU No. 28 tahun 2007, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dalam satu tahun pajak apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran.
- i. Pasal 13 ayat 3 huruf b UU No. 28 tahun 2007, kenaikan 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- j. Pasal 13 ayat 3 huruf c UU No. 28 tahun 2007, kenaikan 100% dari PPN BM yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPh BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- k. Pasal 13 ayat 5 UU No. 28 tahun 2007, dikenakan denda berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setelah lewat waktu 10 tahun.
- l. Pasal 14 ayat 3 UU No. 28 tahun 2007, dikenakan bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan tanggal STP.
- m. Pasal 14 ayat 4 UU No. 28 tahun 2007, dikenakan denda 2% dari dasar pengenaan pajak atas PKP yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan, atau wajib pajak yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau PKP sudah dilakukan tetapi tidak membuat faktur pajak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

- n. Pasal 15 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007, SKPKBT ditambah kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut dalam jangka waktu 10 tahun sejak saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- o. Pasal 15 ayat 4 UU No. 28 tahun 2007, kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap dari wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- p. Pasal 19 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007, bunga 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
- q. Pasal 19 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007, bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- r. Pasal 19 ayat 3 UU No. 28 tahun 2007, bunga 2% perbulan sejak saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT hingga hari pembayaran apabila pajak yang terutang, pada saat jatuh tempo tidak atau kurang dibayar.
- s. Pasal 44B ayat 2 UU No. 28 tahun 2007, pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2. Sanksi Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Karena alpa, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi sengaja, seperti tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP atau tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu diancam dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (Muhammad Rusjdi, 2007).

2.1.2. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut Muhammad Rusjdi (2007, 02-1) adalah:

1. a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek Pajak terdiri dari Subjek pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri (0202/00). Subjek Pajak dalam negeri

menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan penghasilan yang telah diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (0202P/00).

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain (0202P/00) :

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai sarana untuk

menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Subjek pajak di atas dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(Muhammad Rusjdi, 2007, 02-4)

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dan Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(Muhammad Rusjdi, 2007, 02-5)

2.1.3. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa :

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.
(www.pajak.go.id)

Berdasarkan ketentuan perpajakan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, objek pajak dapat dikelompokkan berdasarkan arus masuk atau mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan.

Dibedakan atas:

a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi terdiri dari:

1. Yang diperoleh selama hubungan kerja masih ada (karyawan atau pegawai masih aktif).

Contoh: Gaji, Upah, Bonus THR, termasuk imbalan dalam bentuk natura, kenikmatan dan lain-lain.

2. Yang diperoleh sesudah hubungan kerja tidak ada lagi (mantan pegawai atau karyawan)

Contoh: Uang pesangon, Pensiun, Pembayaran berkala dan lain-lain.

b. Penghasilan dari pekerjaan bebas yang diterima wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai, karena melakukan suatu pekerjaan bebas.

Contoh: komisi atau honorarium, atau lainnya yang diterima oleh teknisi, artis, olahragawan, salesman, tenaga ahli (Dokter, notaris, PPAT, Pengacara) dan orang pribadi lainnya.

2. Penghasilan dari kegiatan

Penghasilan yang diperoleh karena ikut dalam serangkaian tindakan termasuk rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan.

3. Penghasilan dari usaha jasa

Yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di bidang produksi dan perdagangan barang.

4. Penghasilan dari modal

Yang berupa penghasilan dari harta gerak (bunga, royalti, deviden) harta tak gerak (sewa rumah, tanah) atau dari harta yang dikerjakan sendiri.

5. Penghasilan lain-lain

Seperti hadiah dari undian, penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, keuntungan karena pembebasan hutang, menang lotere, dan sebagainya yang belum termasuk ke dalam lima kelompok di atas.

2.2. Pemeriksaan Pajak

2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam buku Pardiati (2007, 11) definisi pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU. No.28/2007) adalah:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana dan mengelolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam buku Hanata Bwoga, Yoseph Agus BBN dan Tony Marsyahrul (2005, 2). Definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dan menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah data dan mengolah keterangan lainnya.

2.2.2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Hanata Bwoga, dkk (2005, 12-13) berdasarkan ruang lingkupnya, jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebut diatas dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Perbedaan antara Pemeriksaan Lapangan dengan Pemeriksaan Kantor dapat diringkas sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi:

- a. **Pemeriksaan Lengkap (PL)** adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak atas seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun sebelumnya. Yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. PL dilaksanakan dalam jangka 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
- b. **Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)** adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. PSL

dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pemeriksaan Kantor (PK) adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu, pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor. PKS dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Di dalam pemeriksaan ada kriteria pemeriksaan, antara lain:

1. Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
2. Terdapat 2 (dua) kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.
 - b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib

Pajak. Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara komputerisasi atau secara manual.

3. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya diprioritaskan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
4. Pemeriksaan Khusus dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat *botton up* (dari bawah ke atas) yaitu Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil Wajib Pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DPJ atasannya untuk dapat persetujuan.
 - b. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat *top down* (dari atas ke bawah), yaitu Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan:
 1. Hasil analisis dan perkembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DPJ atau Direktur Intelijen dan Pendidikan;
 2. Hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini disebut kriteria seleksi) yang berupa skor risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-

variabel tertentu serta adanya data dan informasi;
atau

3. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

2.2.3. Tujuan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengingat masing-masing tujuan pemeriksaan memiliki karakteristik yang spesifik, dan agar selaras dengan tujuan pemeriksaan tersebut. Kebijakan pemeriksaan juga dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
2. Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku adalah tujuan utama dari pemeriksaan sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan akan menjadi lebih baik lagi tingkat kepatuhannya.

Tujuan dari pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK. 03 / 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan adalah:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - a. Pemberian atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Pemberian atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru.
 - d. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atau banding.
 - e. Pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan.
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu.

- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
- i. Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan untuk tujuan selain tersebut di atas.

2.2.4. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Hardi (2003, 18-19) menyatakan secara garis besar, pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

1. Persiapan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan terdiri dari:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/ berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari:

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan lapangan).
 - b. Melakukan penilaian atas pengendalian intern.
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu).
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
 - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).
3. Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak dimaksudkan untuk memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung penemuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
- a. Disusun secara ringkas, jelas, serta rinci.
 - b. Pengungkapan penyimpangan.
 - c. Menyusun daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Muda Markus (2005, 386-387) hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan nota perhitungan atas dasar Surat Ketetapan Pajak (SKP) berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN di terbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), jumlah kredit

pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB di terbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain mengenai jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB di terbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

2.2.5. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-01/PJ.07/1990 Tanggal 15 November 1990, teknik-teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain:

1. Melakukan evaluasi, yaitu menilai kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya.
2. Melakukan analisa angka-angka, yaitu kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka pada Surat Pemberitahuan (SPT), neraca dan daftar

Laba Rugi antara lain dengan cara membandingkan keuangan Wajib Pajak dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen, yaitu dilakukan dengan cara penelusuran pemeriksaan sesuai dengan urutan jejak pemeriksa (*Audit Trail*) yang meliputi dokumen intern dan ekstern.
4. Pengujian keterkaitan (*Cross Chek*), pelaksanaannya meliputi pengujian dokumen dan pengujian keterkaitan arus. Pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yaitu untuk :
 - a. Pengujian kelengkapan penjualan dan cara melakukan pencocokan antara order pembelian dari lapangan, pesanan penjualan, faktur, perintah kirim dan laporan pengiriman barang.
 - b. Pengujian kelengkapan pembelian dengan melakukan pencocokan antara permintaan pembelian, peranan pembelian, faktur, bukti pengiriman dan laporan pengiriman barang.

Pengujian keterkaitan tersebut meliputi:

1. Arus barang, dilakukan untuk melakukan kelengkapan omzet/ penjualan/ peredaran.
2. Arus kas, dilakukan untuk melakukan kelengkapan penerimaan/ pengeluaran kas/ Bank.
3. Arus utang, dilakukan untuk menentukan kelengkapan dan ketepatan jumlah pembelian.

4. Arus piutang, dilakukan untuk menentukan dan ketepatan omzet penjualan.
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca.
6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga yang meliputi antara lain:
 - a. Data yang diproduksi dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak lain (Sebagian salah satu kewajiban dari pemeriksa).
 - b. Data yang dikumpulkan dari pihak ketiga, misalnya dari Bank, kerjasama antara Departemen, Pimpro/ Pimbagpro.
7. melakukan pengujian fisik, dilakukan untuk meyakini kebenaran dan kepemilikan aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha Wajib Pajak.
8. Melakukan inspeksi, dilakukan untuk memeriksa dengan seksama prosedur operasi dan proses produksi sehingga pemeriksa dapat memperoleh atau mendapatkan data yang relevan sebagai bahan pengujian, misalnya dengan cara meninjau ke pusat-pusat produksi dan pengolahan data.
9. Merekonsiliasi, yaitu mencocokkan saldo dari dua sumber yang berbeda mengenai hal yang sama:
 - a. Mencocokkan saldo angka-angka laporan keuangan Wajib Pajak dengan angka-angka dilaporkan dalam Surat Pemberitahuannya.
 - b. Mencocokkan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau Prinsip

Akuntansi Indonesia dengan keuangan disusun berdasarkan ketentuan perpajakan.

10. Menguji kebenaran penjumlahan ke bawah dan ke samping dengan tujuan untuk menilai keakuratan penghitungan matematis yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
11. Mengecek, yaitu untuk mencocokkan kembali benar atau tidaknya perhitungan matematis yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
12. Melakukan Verifikasi, yaitu untuk meneliti dan menentukan kebenaran suatu laporan.
13. Menguji keabsahan dokumen (*vouching*), yaitu untuk menguji keabsahan dan keaslian suatu dokumen yang menjadi dasar terjadinya transaksi.
14. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan komputer. (Hardi, 2003, 19-20).

Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode langsung

Adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode tidak langsung

Adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dilaksanakan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

Metode tidak langsung dapat dipergunakan sebagai pelengkap metode langsung (Hardi, 2003, 19).

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu (2003, 148) kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yaitu :

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Sedangkan kepatuan menurut Haula Resdiana dan Rasin Tarigan yang tercantum dalam buku Perpajakan (2002, 15) meliputi :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran/ laporan masa SPT – Masa.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni dalam menghitung pajak atas dasar *Self Assessment Systems*. Melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

2.3.2. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan berlakunya sistem pemungutan pajak yang baru di Indonesia, yaitu *Self Assessment Systems* menggantikan *Official Assessment Systems* merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah agar Wajib Pajak menjadi lebih patuh lagi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun demikian masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada umumnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang perpajakan, Undang-Undang itu sendiri mengharapkan bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong Wajib Pajak agar lebih

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan dari Undang-Undang tersebut maka pemeriksaan terhadap Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dirasa masih belum baik diharapkan dengan dilakukannya pengawasan akan lebih baik lagi tingkat kepatuhannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat terlihat apakah Wajib Pajak patuh dalam menyampaikan SPT baik Masa ataupun Tahunan yang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Semakin besar tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin besar juga penerimaan pajak yang diperoleh negara.

2.4. Penerimaan Pajak

2.4.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, 26) pengertian penerimaan pajak adalah:

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, memasukan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya diharapkan jumlah pajak memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk

semua dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

Sedangkan menurut Rimsky K. Judisseno (2005, 4)

pengertian penerimaan pajak adalah:

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Dari pengertian penerimaan pajak di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada Warga Negara dengan kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas petugas pajak dan sistem administrasi perpajakan yang tepat.

2.4.2. Fungsi Penerimaan Pajak

Fungsi pajak merupakan pemasukan dana secara optimal dan sebagai alat untuk menghipun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi yang berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, 25)

menyatakan bahwa fungsi penerimaan pajak adalah:

Penerimaan pajak yang merupakan kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2008, 2) mendefinisikan Fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.4.3. Tujuan Penerimaan Pajak

Pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu penerimaan Negara yang paling potensial.

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005, 34) tujuan penerimaan pajak adalah:

Pendapatan Negara dari sektor pajak yang merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Sony Devano dan Suti Kurnia Rahayu (2006, 26) tujuan penerimaan pajak adalah:

Untuk memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya diharapkan jumlah pajak memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk semua dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

2.4.4. Jenis-jenis Penerimaan Pajak

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005, 18-20) jenis-jenis penerimaan Pajak dengan jenis pungutan lainnya, yaitu:

1. Retribusi adalah pungutan retribusi yang dalam pelaksanaannya cenderung bersifat ekonomis .
2. Sumbangan, sumbangan dapat di gunakan untuk pembuatan dan pemeliharaan jalan yang secara khusus bermanfaat bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor dan prestasi baliknya ditunjukan bagi segolongan atau kelompok tertentu saja.
3. Cukai dipungut hanya kepada golongan tertentu saja seperti pada pabrik dan impotir barang-barang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Sedangkan menurut Achmad Tjahjono dan Muhamad Fakhri Husein (2005, 4) sumber-sumber penerimaan lain adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam seperti tecantum pada pasal 33 UUD 1945, bumi, air, alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Keuntungan dari perusahaan Negara baik persero, Perum, maupun Perjan. Pemiliknya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus di perhatikan bahwa denda dimaksudkan Negara untuk pelanggaran hukum.
4. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat *non tax* (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
5. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
6. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengolahan kekayaan lainnya.

2.5. Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak

Sejak berlakunya *Self Assessment systems* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun fiskal 1984, fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berkewajiban memberikan pelayanan, pembinaan, pengadministrasian dan pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bukan mencari

kesalahan Wajib Pajak, melainkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya tujuan pemeriksaan tersebut pemeriksaan pajak diberikan wewenang oleh undang-undang perpajakan untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar. Namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong rendah di dalam memenuhi kewajiban perpajakan, oleh karena itu perlu dilakukan ekstra ketat dan berkesinambungan didalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik lagi di dalam memenuhi perpajakan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak di lakukan langkah-langkah pemeriksaan, adapun langkah-langkah tersebut meliputi persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka hasil pemeriksaannya Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dengan di terbitkan Surat Ketetapan Pajak dapat menjadikan acuan atau jera bagi Wajib Pajak untuk lebih patuh di dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan begitu maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat meningkat dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi dapat meningkat tiap tahunnya yang disesuaikan dengan target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Wajib Pajak yang terdaftar bertambah tiap tahunnya yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara ekstra ketat dan berkesinambungan sesuai dengan langkah-langkah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Dengan begitu realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat tiap tahunnya dan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat tiap tahunnya.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti oleh penulis adalah tentang Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel yang mempengaruhi (Variabel Independent) atau variabel yang dipengaruhi adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Variabel Dependent) adapun tempat penelitian yang penulis riset adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Unit kerja yang diteliti penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan seksi Penerimaan dan Keberatan (PENKEB).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang tersebut didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.01/ 2007 tanggal 05 November 2007 yang berlokasi di Jl. Mayor Widagdo No. 6 Pandeglang-Banten, penelitian ini dilakukan penulis pada bulan Januari 2011. Salah satu tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah melaksanakan pelaksanaan perpajakan, pengawasan administratif dan juga melaksanakan pemeriksaan khususnya di bidang pajak penghasilan orang pribadi.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan, yang terdiri dari:

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif eksploratif, yaitu menggambarkan keadaan dan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang serta mengkaji lebih dalam mengenai Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah study kasus yaitu untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian, menjelaskan atau memaparkan Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berhubungan dengan analisis statistika.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Group, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon group/ unit fungsional dari suatu organisasi, yaitu pada Seksi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) dan Seksi Eenerimaan dan Keberatan (PENKEB) yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklarifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu:

a. Variabel independen (Variabel bebas/ tidak terikat)

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi.

b. Variabel dependen (Variabel tidak bebas/ terikat)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi keberadaannya oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Tabel 1
Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

NO	Variabel / Sub Variabel	Indikator	Skala / ukuran
1	Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi		
	1. Persiapan Pemeriksaan	1. Memilih Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan diperiksa 2. Mengusulkan dilakukan pemeriksaan 3. Merancang pelaksanaan pemeriksaan	Ordinal Ordinal Ordinal
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan	1. Penelitian Kelengkapan SPT 2. Penelitian Kebenaran SPT	Ordinal Ordinal
	3. Laporan Pemeriksaan	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 1. SKPN 2. SKPKB 3. SKPLB	Ordinal
2	Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Peningkatan Target dan Realisasi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 2. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT 2. Kelengkapan dan Kebenaran SPT 3. Pembayaran Pajak 	Rasio Ordinal Ordinal Ordinal

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel pada penelitian ini, penelitian menggunakan cara memberikan daftar pertanyaan kepada bagian yang berwenang pada Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Sehingga penulis mendapatkan data-data tentang bagaimana peranan pemeriksaan sederhana atas

pajak penghasilan orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Riset Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, teori-teori dan bacaan lain yang berhubungan dengan peranan pemeriksaan pajak atas penghasilan orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

2. Riset Lapangan

a. Wawancara

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada Korlak PPh OP I selaku pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.

b. Observasi

Penelitian secara langsung pada objek penelitian, terutama mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang terhadap pajak orang pribadi.

c. **Questioner**

Penulis menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut.

3.2.5. Metode Analisis

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode analisis trend, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak atas kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, maka harus dikaji sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang

4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang ini terletak di Jalan Mayor Widagdo No. 6 Pandeglang-Banten. Kantor Pelayanan Pajak terdahulu bernama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kemudian dengan keputusan menteri keuangan, PBB berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang diresmikan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.01/ 2007 tanggal 05 November 2007. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang meliputi wilayah Kabupaten Lebak dan wilayah Kabupaten Pandeglang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang yang semula berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah (KANWIL) VII Bandung, akan tetapi dengan terbentuknya Propinsi Banten maka dialihkan menjadi dibawah Kantor Wilayah (KANWIL) VIII Serang pada Januari 2002 dan berubah sampai sekarang menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Banten.

Kanwil DPJ Banten meliputi: KPP Pratama Madya Tangerang, KPP Pratama Cilegon, KPP Pratama Pandeglang, KP2KP Rangkasbitung, KPP Pratama Serang, KPP Pratama Serepong, KPP Pratama Kosambi, KPP Pratama Tigaraksa, KPP

Pratama Tangerang Timur, KPP Pratama dan KPP Pratama Tangerang Barat.

Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang melakukan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Sebelumnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang melakukan jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Setelah diresmikannya KPP, maka pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
- 4) Bea meterai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas sebagai penyusun rencana kerja, mempelajari, mengevaluasi rencana kerja yang diberikan pada pelaksanaan Kantor dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah sebagai berikut:

a) **Kasubbag Umum (Kepala Sub Bagian Umum)**

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Rumah Tangga. Subbag Umum Usaha terdiri dari:

1. Koriak Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Koriak Keuangan, dan
3. Koriak Rumah Tangga.

b) **Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI)**

Mempunyai tugas melakukan urusan Pengawasan Data, Pemeliharaan Data, Pemeliharaan *Relational Data Base Management Systems*, Pengolahan Akses dan Keamanan Sistem Komputer, Pelayanan dukungan teknis komputer serta melakukan penyiapan, perekaman dokumen perpajakan termasuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Pencetakan dan pengiriman Laporan Kinerja. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- 1) Koriak Pengolahan Data Masukan dan Keluaran Mempunyai tugas menangani urusan mengenai informasi data masukan dan keluaran yang diterima.
- 2) Koriak Pengolahan Data dan Penyampaian Informasi Pajak Mempunyai tugas menangani pengolahan data dan informasi pajak yang diterima.
- 3) Koriak Panggilan dan Potensi Pajak serta Eksentifikasi Wajib Pajak

c) Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (Kasi TUP)

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.

2) Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan.

3) Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Kearsipan berkas Wajib Pajak.

d) Kasi Pajak Penghasilan Perseorangan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Perseorangan. Sedangkan Seksi PPh Perseorangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh Perseorangan

2) Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT Masa

- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa PPh Perseorangan
- 4) Melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Perseorangan, Wajib Pajak yang terdaftar dan yang tidak memasukan SPT, dan
- 5) Pengusahaan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan terdiri dari:

- 1) Korlak pengawasan pembayaran Masa pajak PPh Perseorangan, dan
- 2) Korlak verifikasi PPh Perseorangan.

e) Kasi Pajak Penghasilan Badan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau, dan menyusun laporan pembayaran Masa serta melakukan verifikasi SPT-Masa dan SPT-Tahunan PPh Badan. Seksi PPh Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan, penatausahaan, dan pembayaran masa PPh Badan
- 2) Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT-Masa PPh Badan
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa PPh Badan, dan
- 4) Melakukan verifikasi atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan PPh Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan SPT.

Seksi PPh Badan terdiri dari:

- 1) Korlak pengawasan pembayaran Masa PPh Badan.
 - 2) Korlak verifikasi PPh Badan.
- f) Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh (Kasi P2PPh)

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau dan menyusun laporan masa serta melakukan verifikasi atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan atas pemotongan dan pemungutan PPh. Seksi pemotongan dan pemungutan PPh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penatausahaan dan penelitian atas pembayaran masa terhadap pemotongan dan pemungutan PPh.
- 2) Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa pemotongan dan pemungutan.
- 3) Melakukan penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan PPh dan laporan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh.
- 4) Melakukan pemeriksaan atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan, atas pemotongan dan pemungutan PPh dan wajib pajak yang tidak memasukan SPT.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan, pemotongan dan pemungutan PPh atas Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Lebih Bayar, Kurang Bayar, Nihil, dan final.

- 6) Melakukan penelitian dan analisa sektoral/ KLU terhadap realisasi penerimaannya yang telah dicapai.

Seksi pemotongan dan pemungutan PPh terdiri dari:

- 1) Korlak pengawasan pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan, dan
 - 2) Korlak verifikasi serta pemotongan dan pemungutan PPh.
- g) Kepala Seksi PPN/ PTLL (Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Tidak Langsung Lainnya)

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan dan kepatuhan SPT-Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas SPT-Masa PPN, PPn BM, dan PTLL. Seksi PPN/ PTLL mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan, penatausahaan dan pengecekan masa PPN, PPn BM, dan PTLL
- 2) Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPM PPN, PPn BM, dan PTLL
- 3) Konfirmasi faktur pajak, dan
- 4) Verifikasi atas SPT-Masa PPN, PPn BM, dan PTLL, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT-Masa.

Seksi PPN/ PTLL terdiri dari:

- 1) Korlak PPn Industri
- 2) Korlak PPn Perdagangan

- 3) Korlak PPn Jasa dan PTLL, dan
- 4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL.

h) Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan (Kasi PENKEB)

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan rekonsialisasi pembayaran pajak. Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- 1) Rekonsiliasi dan Pengolahan SSP (Surat Setoran Pajak)
- 2) Pengurusan restitusi

Kasi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari:

- 1) Korlak TU PRP
- 2) Korlak Keberatan PPh
- 3) Korlak keberatan PPn/ PTLL.

i) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan. Seksi Penagihan terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Penagihan

Mempunyai tugas mempersiapkan surat peringatan, teguran dan melakukan urusan-urusan penagihan paksa

- 2) Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.

4.1.3. Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawahnya yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah setempat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknik yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang bertugas memberikan pelayanan pada bidang perpajakan untuk itu berdasarkan pasal 241 Kantor Pajak mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan eksentifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan penatausahaan SPT-Tahunan, SPT-Masa serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang masa Pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

5. Pemeriksaan Sederhana dan penerapan sanksi perpajakan
6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
7. Pembedulan Surat Ketetapan Pajak
8. Pengurangan Sanksi Pajak
9. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
10. Pelaksanaan administrasi KPP.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak

4.2.1.1. Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT

Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Masa/ Tahunan Orang Pribadi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang melakukan tindakan sebagai berikut:

1) Tanggal Masuknya Dokumen Penyampaian SPT

Yaitu tanggal dimana telah ditetapkan Penyampaian SPT Orang Pribadi paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 20 bulan berikutnya) dan 3 bulan berakhir setelah Tahun Pajak berakhir (tanggal 31 Maret tahun berikutnya).

2) Kelengkapan dokumen Penyampaian SPT

Dokumen paling sedikit harus dilampirkan dengan:

1. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Alamat Wajib Pajak;
 2. SPT Masa/ Tahunan pajak yang bersangkutan;
 3. Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasanya
- 3) Kebenaran dalam pengisian SPT

Kebenaran yang dimaksud adalah apakah Wajib Pajak betul melaksanakan pengisian SPT sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak.


Data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang mengenai kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu antara Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terdaftar dan yang melaporkan SPT dan data keadaan jenis SPT yang dilaporkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi data yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk tahun 2008-2009 sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang tahun 2008 dan 2009

No.	Keterangan	2008	2009
1.	Wajib Pajak yang melaporkan SPT	6.932	8.045
2.	Wajib Pajak yang terdaftar	29.479	33.087
3.	Rasio 1:2	23,51%	24,31%

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 2.
Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Melaporkan Pajak Penghasilan Orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk tahun 2008-2009

Dari tabel 2 dan gambar 2 diatas terlihat setelah dikumpulkan berkas-berkas dokumen SPT yang sudah disampaikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan atau memasukkan SPT Tahunan masih belum terealisasi secara optimal. Hal ini terbukti bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang pada tahun 2008 Wajib Pajak yang melaporkan atau memasukkan SPT Tahunan yaitu 6.932 dari jumlah SPT yang dikirim atau yang diambil sendiri, sedangkan Wajib Pajak yang terdaftar yaitu 29.479 Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan 23,51%, tahun 2009 Wajib Pajak yang melaporkan atau memasukkan SPT Tahunan yaitu 8.045 dari jumlah SPT yang dikirim atau yang diambil sendiri,

sedangkan Wajib Pajak yang terdaftar yaitu 33.087 Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan 24,31%.

4.2.1.2. Pembayaran Pajak

Dalam pembayaran atau penyetoran pajak terutang oleh Wajib Pajak yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Tempat pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak ke kas Negara, diantaranya:

- 1) Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran.
- 2) Bank Badan Usaha Milik Negara dan Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Kantor Pos Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Berikut ini merupakan lampiran-lampiran dari Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu:

- a. Lembar ke 1: untuk arsip Wajib Pajak
- b. Lembar ke 2: untuk Kantor Pelayanan Pajak
- c. Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- d. Lembar ke 4: untuk Bank persepsi/ Kantor Pos
- e. Lembar ke 5: untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dalam rangka meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak terutangnya antara lain:

1) Kepatuhan terhadap syarat pengisian SSP

Kepatuhan yang dimaksud yaitu apakah SSP yang diisi oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan tata cara pengisian SSP.

Berikut merupakan gambaran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang pada tahun 2008 dan 2009.

Tabel 3

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam menyetorkan Pajak Terutangnya Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang tahun 2008 dan 2009

Tahun	SSP Lembar 3	
	Jumlah Wajib Pajak Yang melaporkan	Jumlah Setoran (Rp)
2008	6.932	341.153.215
2009	8.045	284.295.744

Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak pada tahun 2008 yang melaporkan sebanyak 6.932 Wajib Pajak dengan jumlah setoran sebesar Rp 341.153.215,- sedangkan pada tahun 2009 Wajib Pajak yang menyetorkan pajak terutangnya sebanyak 8.045 Wajib Pajak dengan jumlah setorannya sebesar Rp 284.295.744,-.

Jumlah Wajib Pajak yang menyetorkan pajak terutangnya pada tahun 2009 mengalami peningkatan di banding tahun 2008 sebanyak 1113 Wajib Pajak, sedangkan jumlah setoran pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 56.857.471,-.

Penurunan setoran yang dialami ini diakibatkan adanya perubahan nilai tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

2) Batas Waktu Pembayaran Pajak

Batas waktu penyetoran dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bilamana hari ke 20 adalah hari libur, maka Surat Setoran Pajak harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur. Apabila diterbitkan STP, SKPKB, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut. Pembayaran kekurangan pajak yang erutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Apabila

pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan.

4.2.2. Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi

4.2.2.1. Persiapan Pemeriksaan

1) Memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa

Status atau keadaan SPT yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak akan menentukan apakah Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atau tidak. Apabila Wajib Pajak memasukan SPT dengan status Lebih Bayar (LB) maka sesuai dengan Undang-undang terhadap SPT tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, demikian juga terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dengan status Kurang Bayar (KB).

Jumlah pajak yang telah disetor sesuai SPT merupakan dasar perhitungan bagi fiskus untuk menentukan tambahan pajak yang masih dibayar oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan menjadi penting mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang sudah seharusnya memiliki NPWP tapi belum banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tapi belum mendaftarka diri untuk memperoleh NPWP. Juga masih

banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan SPT atau sudah melaporkan SPT tapi isinya tidak benar.

2) Mengusulkan Untuk Dilakukannya Pemeriksaan

Setelah memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa, sesuai dengan kriteria pemeriksaan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang meminta izin/mengusulkan ke Kantor Wilayah untuk dilakukannya pemeriksaan dengan alasan masih banyak Wajib Pajak yang kurang patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan dalam penyeteroran pajak terutang, sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap SPT yang statusnya Lebih Bayar dan Kurang Bayar.

3) Menyusun Program Pelaksanaan Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa.

Tujuan dari penyusunan program pemeriksaan tersebut adalah agar pemeriksa dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi,

membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan, serta referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

4.2.2.2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dalam melaksanakan pemeriksaan pajak yaitu dengan melaksanakan penelitian SPT, hal ini dimaksudkan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT beserta lampiran-lampirannya.

Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampiran serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan. Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT baik melalui KPP, Kantor pos dan giro atau transfer melalui jaringan komunikasi data yang telah dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak, maka petugas pajak (peneliti) akan segera melakukan penelitian SPT. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran SPT sesuai pedoman yang telah ditetapkan sesuai lampiran KEP-49/PJ/2003.

Terdapat 2 jenis Penelitian SPT, yaitu:

1. Penelitian Kelengkapan SPT

Penelitian ini hanya sebatas apakah SPT dilampirkan dengan keterangan atau dokumen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan formulir KP TIPA, yaitu surat yang

sipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga petugas dapat dengan cepat mengetahui apakah SPT sudah atau belum disajikan dengan lengkap, seperti:

- 1) Lapoan Keuangan minimal berisi Neraca Laporan Laba Rugi, Arus Kas.
- 2) Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- 3) Foto copy formulir 1721-A1 dan 1721-A2 dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi pekerjaan.
- 4) Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
- 5) Lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya setoran pajak.

Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan SPT dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka kepada Wajib Pajak akan diberikan tanda bukti pemeriksaan SPT. Tetapi apabila SPT dinyatakan tidak lengkap, maka SPT akan dikembalikan langsung atau melalui pos kepada Wajib Pajak beserta alasan untuk dilengkapi.

2. Penelitian Kebenaran Formal

Penelitian kebenaran formal suatu SPT adalah penelitian mengenai kebenaran pengisian dan penghitungan unsur-unsur dalam SPT, penelitian ini menggunakan formulir atau surat KP TIPA sebagai mediana, proses penelitiannya sebagai berikut:

SPT yang masuk diterima oleh seksi PPh Orang Pribadi dalam hal PPh Orang Pribadi, kemudian diterima oleh seksi PPh Orang Pribadi dilakukan penelitian dengan menggunakan lembar penelitian SPT 1770S atau formulir KP TIPA, dimana dalam KP TIPA tersebut terdapat bagian-bagian yang memuat seluruh item dalam SPT, apabila SPT terdapat kekurangan maka petugas memberikan tanda "V" dalam kolom yang masih kurang lengkap, kemudian SPT yang kurang lengkap tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta formulir KP TIPA untuk dilakukan pembetulan SPT. Pembetulan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal KP TIPA diterbitkan.

Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran kena pembetulan tersebut.

Dari hasil penelitian SPT dapat menghasilkan 2 kategori SPT, yaitu:

1. SPT Balance murni

SPT Balance Murni adalah SPT yang lengkap dan tidak ada kesalahan dalam pengisian unsur-unsur SPT.

SPT Balance Murni diantaranya adalah:

- a. SPT Kurang Bayar dan Nihil disimpan dalam berkas induk WP/ PKP.
- b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/ Badan Lebih Bayar yang menurut klasifikasinya akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana diteruskan ke Seksi PPh Orang Pribadi/ Seksi PPh Badan di KPP.
- c. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/ Badan Lebih Bayar yang menurut klasifikasinya akan dilakukan Pemeriksaan Lengkap diteruskan ke Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak.

2. SPT Unbalance

SPT Unbalance adalah SPT yang lengkap tetapi terdapat satu atau beberapa kesalahan yang sudah tidak dapat dikoreksi atau dibuat balance oleh editor sehingga SPT ini dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk diperbaiki dengan disertai permintaan

penjelasan. Apabila SPT Unbalance yang telah dikembalikan tidak diperbaiki maka terhadap Wajib Pajak akan dikenakan pemeriksaan sederhana kantor.

Apabila SPT disampaikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka kepada Wajib Pajak akan dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi denda atas keterlambatan memasukan SPT.

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Surat Tagihan Pajak berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda dan sarana-sarana untuk menagih pajak.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dijelaskan sebab dikeluarkannya STP adalah:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Adapun sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,- jika Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa dan Rp 100.000,- jika tidak terlambat membayar SPT Tahunan.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTnya, dimana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
- c. Sanksi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Contoh penghitungan sanksi administrasi atas SPT adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Surat Pemberitahuan (SPT):

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan tanggal 31 maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesar Rp 2.000.000,- atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 13 juni 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kurang bayar pajak penghasilan Rp 2.000.000,-
- Bunga = $3 \times 2\% \times \text{Rp } 2.000.000$ Rp 120.000,-
- Jumlah yang harus dibayar Rp 2.120.000,-

2. Dalam hal pajak dibayar setelah jatuh tempo.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan tahun 2008 diterbitkan tanggal 18 September 2009 (misalnya jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2009) dengan perhitungan sebagai berikut:

- PPh terutang Rp 100.000.000,-
- Kredit Pajak Rp Nihil
- Yang masih harus dibayar Rp 100.000.000,-

Wajib Pajak membayar tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp 100.000.000,-

STP yang diterbitkan dengan perhitungan bunga sebagai berikut:

- Pajak yang terlambat dibayar sebesar Rp 100.000.000,-
- Bunga = $1 \times 2\% \times \text{Rp } 100.000.000,-$ =
Rp 2.000.000,-
- Total Rp $100.000.000 + 2.000.000$ =
Rp 102.000.000,-

Hasil Penelitian SPT Masa/ Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

1. Diterbitkan STP sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 14 ayat (1) huruf b, STP dalam hal SPT yang semula dinyatakan nihil dan kurang bayar, tetapi setelah diteliti ternyata terdapat kesalahan tulis atau salah hitung, sehingga menghasilkan tambahan pajak yang masih harus dibayar atau dalam hal SPT tidak disampaikan dan atau pajak yang terlambat/ kurang bayar.
2. Nota pemindahan dari penelitian ke pemeriksaan dalam hal SPT yang semula lebih bayar atau nihil setelah diteliti menjadi kurang bayar.

4.2.2.3. Laporan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2008 sebanyak 29.479 Wajib Pajak, dari jumlah tersebut yang menyampaikan SPT sebanyak 6.932 Wajib Pajak, dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 22.547 Wajib Pajak.

Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2009 sebanyak 33.087, dari jumlah tersebut yang menyampaikan SPT sebanyak 8.045 Wajib Pajak, dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 25.042 Wajib Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT

sehingga Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tidak tercapai. Maka permasalahan yang ditemukan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah sehingga penerimaan pajak belum optimal.

Setelah ditemukan permasalahan, maka tahap terakhir yaitu penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yang disusun secara ringkas dan jelas, memuat kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, pengungkapan penyimpangan, daftar yang lengkap dan rinci. Pemberitahuan hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada Wajib Pajak untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan.

Setelah pemeriksa pajak menyusun laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan, maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

1) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN di terbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP), jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB di terbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain mengenai jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

- a. Apabila SKPKB dikeluarkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain, ternyata jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan maksimum 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
- b. Namun apabila SPT tidak disampaikan dalam waktunya dan setelah ditagih secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran dan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam suatu tahun pajak, dan 100% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB di terbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada

jumlah pajak yang terutang. SKPLB diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT lebih bayar yang diajukan Restitusi maupun SPT lebih bayar yang tidak mengajukan restitusi.

Dalam hal SPT Lebih Bayar diajukan restitusi, maka Dirjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPLB, SKPN, SKPKB) dalam jangka waktu 1 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut belum menerbitkan SKPLB, maka permohonan restitusi Wajib Pajak di kabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati. Apabila Surat Ketetapan Pajak terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang
tahun 2008 dan 2009

Tahun	kriteria SPT	Jumlah SPT yang diperiksa	Jumlah Pajak (Rp)	SKPKB (Rp)
2008	SPT Nihil	26	-	-
	SPT Kurang Bayar	3	5.229.576	1.516.180.917
	SPT Lebih Bayar	8	(1.350.850.927)	-
	Jumlah Nominal	37		1.516.180.917
2009	SPT Nihil	26	-	-
	SPT Kurang Bayar	6	965.474.384	2.602.792.045
	SPT Lebih Bayar	13	(1.413.393.806)	-
	Jumlah Nominal	45		2.602.792.045

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiksa untuk 2008 sebanyak 37 Wajib Pajak yang terdiri dari SPT Kurang Bayar sebanyak 3 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp 5.229.576,- dan untuk SPT Lebih Bayar sebanyak 8 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar (Rp 1.350.850.927,-) sehingga dikeluarkan SKPKB dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.516.180.917,-.

Sedangkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiksa untuk tahun 2009 sebanyak 45 Wajib Pajak yang terdiri dari SPT Kurang Bayar sebanyak 6 Wajib Pajak dengan Jumlah nominal sebesar Rp 965.474.384,- dan untuk SPT Lebih Bayar sebanyak 13 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar (Rp

1.413.393.806,-) sehingga dikeluarkan SKPKB dengan jumlah nominal sebesar Rp 2.602.792.045,-

Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan hasil kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan *Self Assessment systems*.

4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.2.3.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Setiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang selalu membuat Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun yang akan datang dengan melihat data penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelumnya. Adapun data dari KPP Pratama Pandeglang untuk target dan realisasi penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pandeglang tahun 2008 dan 2009

Tahun	Target Penerimaan (Rp.)	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Selisih (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4=2-3	5=3/2
2008	1.538.154.321	1.226.170.184	311.984.137	79,71
2009	1.643.919.132	1.419.604.947	224.314.185	86,35

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang merencanakan target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2008 sebesar Rp 1.538.154.321,- dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp 1.226.170.184,- dengan selisih Rp 311.984.137 dan hanya 79,71% dari jumlah yang ditargetkan.

Sedangkan pada tahun 2009 target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp 1.643.919.132,- dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp 1.419.604.947,- dengan selisih Rp 224.314.185 dan hanya 86,35% dari jumlah yang di targetkan.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa dari segi rencana/target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp 105.764.811,- sedangkan dilihat dari segi realisasi atau jumlah pajak penghasilan orang pribadi yang dibayar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp 193.434.763,-. Hal ini disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 dan juga dikarenakan fiskus memperketat lagi

sistem pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak terutangnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang yaitu dengan cara mengadakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi:

1) *Ekstensifikasi*, seperti:

- a. Canvasing (penyisiran)
- b. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri.

2) *Intensifikasi*, seperti:

- a. Penerbitan STP
- b. Pemeriksaan Rutin
- c. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak lama yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang perbandingan antara penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukannya pemeriksaan pada tahun 2008 dan 2009, data dari Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan dengan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Pada tahun 2008 dan 2009

Tahun	Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan	Penerimaan Pajak Setelah Dilakukan Pemeriksaan
2008	Rp 341.153.215	Rp 1.226.170.184
2009	Rp 284.295.744	Rp 1.419.604.947

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Dilihat dari tabel 6 di atas, jumlah penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pada tahun 2008 sebesar Rp 341.153.215,- sedangkan penerimaan pajak setelah dilakukannya pemeriksaan sebesar Rp 1.226.170.184,- maka setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 885.016.969,-.

Sedangkan pada tahun 2009 penerimaan pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan sebesar Rp 284.295.744,- sedangkan penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp 1.419.604.947,- maka setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1.135.309.803,-.

Dengan adanya peningkatan tersebut bukan merupakan suatu acuan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Pandeglang berjalan sepenuhnya, tetapi di balik peningkatan penerimaan

PPh Orang Pribadi tersebut diakui masih banyak pula Wajib Pajak nakal yang masih tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Pada dasarnya KPP Pratama Pandeglang terus berusaha untuk mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, yaitu dengan cara pemeriksaan yang tujuannya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

4.2.3.2. Pengaruh Pemeriksaan Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT dan Penyetoran Pajak

Pemeriksaan pajak pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap kebenaran formal dan kebenaran material atas SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak beserta lampiran-lampirannya termasuk laporan keuangan, pembukuan dan dokumen-dokumen yang mendukung.

Untuk menguji kebenaran material yaitu dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran angka-angka SPT dan laporan keuangan yang disampaikan Wajib Pajak untuk dicocokkan kembali dengan angka-angka pembukuan Wajib Pajak beserta dokumen pendukung dan data-data serta alat keterangan yang ada. Untuk menguji kebenaran Pembukuan Wajib Pajak dilakukan dengan memeriksa keabsahan data-data serta alat

keterangan yang ada. Pemeriksaan kebenaran pembukuan Wajib Pajak dilakukan dengan memeriksa keabsahan (kebenaran) transaksi usaha Wajib Pajak yang merupakan dokumen dasar pembukuan Wajib Pajak, pencatatannya ke dalam buku harian dan buku besar serta penyusunan neraca percobaan dan neraca penyesuaian (adjustment) sampai penyusunan laporan keuangan dan pemindahan angka-angkanya ke SPT Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dengan status Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) yang dipilih secara selektif berdasarkan atas laporan yang diterima dari pihak lain yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi pelanggaran perpajakan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan NPWP, Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan/ menyampaikan SPT belum dilakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan pajak yang ada tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, karena waktu yang tersedia habis

digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar dan SPT Kurang Bayar yang berdasarkan aturan yang berlaku harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 3 bulan sejak SPT tersebut ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Selain memeriksa SPT Kurang Bayar dan SPT Lebih Bayar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang melakukan pemeriksaan pula terhadap dokumen yang disampaikan Wajib Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selanjutnya akan diproses mengenai kelengkapan dan kebenarannya di Kantor Pelayanan Pajak dengan dilengkapi Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang pelaksanaan selanjutnya akan terlihat pada seksi masing-masing yang tugas pemeriksaannya berdasarkan petunjuk kerja (Proker) Kantor Pelayanan Pajak.

Pengaruh pemeriksaan terhadap Penyampaian SPT, kelengkapan dan Kebenaran SPT, serta Pembayaran Pajak:

- 1) Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang adalah dengan melakukannya

Pajak yang menyetorkan pajak terutang pada tahun 2009 mengalami peningkatan di banding tahun 2008 sebanyak 1113 Wajib Pajak, sedangkan jumlah setoran pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 56.857.471,-

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan orang pribadi sangat berpengaruh terhadap pelaporan dan pembayaran pajak, maka dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut pada tahun 2009 kepatuhan Wajib Pajak meningkat tetapi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang menurun dikarenakan Penurunan setoran yang dialami ini diakibatkan adanya perubahan nilai tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini disebabkan adanya kendala seperti:

- 1) Wajib Pajak tidak dapat mendaftarkan diri karena disebabkan banyak masyarakat masih

banyak yang belum memahami prosedur pendaftaran.

- 2) Identitas kurang lengkap sehingga menyulitkan KPP untuk memproses data.
- 3) Wajib Pajak yang tidak menyetor dan melaporkan pajak.
- 4) Wajib Pajak tidak menyetor dan melaporkan pajak karena Wajib Pajak itu sendiri beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak menerima manfaatnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar dapat memahami tentang bagaimana cara dalam melakukan pembayaran maupun penyetoran pajak yang terutang.
- 2) Melakukan intensifikasi pajak, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang sudah ada melalui data atau dokumen mengenai penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- 3) Melakukan ekstensifikasi pajak, yaitu mencari data Wajib Pajak baru yang belum terdaftar di dalam wilayah kerja KPP Pratama pandeglang

sehingga dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak baru.

- 4) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) oleh petugas KPP Pratama Pandeglang sehingga wajib Pajak dapat lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pandeglang.

Dari beberapa uraian di atas, maka pemeriksaan merupakan hal yang paling penting dan berperan penuh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah, untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, sudah menjadi tugas dari fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan sederhana kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak selalu sadar akan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah dengan melaporkan SPT, dan diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan, Wajib Pajak akan selalu berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan

pajak sebagai penerimaan negara yang paling dominan.

4.2.4. Kontribusi Hasil Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang didapat dari setoran Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan juga dengan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berupa himbauan, surat teguran, sanksi-sanksi, Surat Pemberitahuan, dan Surat Ketetapan Pajak.


Kontribusi hasil pemeriksaan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang atas Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Kontribusi Pemeriksaan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008 dan 2009

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Rp.)	SKPKB (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4=2/3
2008	1.226.170.184	1.516.180.917	80,87
2009	1.419.604.947	2.602.792.045	54,54

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 3.

Grafik Persentase Hasil Kontribusi Pemeriksaan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008 dan 2009

Berdasarkan tabel 7. dan gambar 3 bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dengan diterbitkannya SKPKB memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp 3.447.985 dengan tingkat kontribusi 9,76% dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi; pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp 2.602.792.045,- dengan tingkat kontribusi 54,54% dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan dapat menjadikan Wajib Pajak patuh didalam melaporkan pajak terhutang atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat

memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.2.5. Peranan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai dasar untuk mengawali pemeriksaan pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan fungsi SPT yaitu sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang, akan diketahui seberapa besar jumlah pajak yang terhutang, seberapa besar jumlah pajak yang disetorkan dan seberapa besar jumlah pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak termasuk jumlah kelebihan/kekurangan jumlah pajak yang disetorkan dalam suatu kurun waktu yaitu dalam suatu Masa atau Tahun pajak tertentu.

Setiap SPT yang masuk atau dilaporkan oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang terdaftar mempunyai peluang yang sama untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Pajak melakukan sistem Kriteria Seleksi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap seluruh wajib pajaknya. Berdasarkan kriteria tersebut wajib pajak yang

diperiksa adalah Wajib Pajak yang mempunyai potensi fiskal yang tinggi, tetapi menunjukkan indikasi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang dengan langkah-langkah pemeriksaan, adapun langkah-langkah tersebut meliputi persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka hasil dari laporan pemeriksaannya Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dengan di terbitkan Surat Ketetapan Pajak dapat dijadikan acuan dengan begitu Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat dan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Data yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang atas realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu perbedaan jumlah penerimaan pajak tiap tahunnya sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun 2008-2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8.

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum dilakukan Pemeriksaan dan setelah dilakukan Pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang untuk tahun 2008-2009

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp.)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp.)	(%)	SKPKB yang disetor (Rp.)	Persentase kontribusi (%)	Realisasi penerimaan Pajak (Rp.)	(%)
1	2	3	4=3/2	5	6=3/5	7=3+5	8=4+6
2008	1.538.154.321	1.226.170.184	79,71	1.516.180.917	80,87	2.742.351.101	160,58
2009	1.643.919.132	1.419.604.947	86,35	2.602.792.045	54,54	4.022.396.992	140,89

Sumber: (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang, tahun 2010)

Berdasarkan tabel 8 di atas terlihat bahwa pada tahun 2008 target penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 1.538.154.321,- dari yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 1.226.170.184,- dengan tingkat kepatuhan 79,71% sebelum dilaksanakan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka hasil pemeriksaan memberikan kontribusi dengan diterbitkan SKPKB yang menyetor sebesar Rp 1.516.180.917,- dengan tingkat kontribusi 80,87% dan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 2.742.351.101,- dengan tingkat kepatuhan yang meningkat menjadi 160,58%; pada tahun 2009 target penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 1.643.919.132,- dari yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 1.419.604.947,- dengan tingkat kepatuhan 86,35% sebelum dilaksanakan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka hasil

pemeriksaan yang memberikan kontribusi dengan diterbitkan SKPKB yang menyeter sebesar Rp 2.602.792.045,- dengan tingkat kontribusi 54,54% dan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 4.022.396.992 dengan tingkat kepatuhan meningkat menjadi 140,89%. Pada tahun 2008-2009 realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi meningkat melebihi target penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dari yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi berperan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang. Dimana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2008 meningkat diatas target yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak, tahun 2009 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat diatas target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian, baik pengamatan langsung dan tidak langsung, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada serta menganalisis perbandingan tersebut, maka selanjutnya penulis akan mencoba untuk menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab langsung pada kepala Kantor Wilayah setempat. Pajak yang dikelolanya yaitu meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5.1.2. Simpulan Khusus

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandenglang telah melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang telah memiliki pengalaman dibidang pemeriksaan.
2. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yakni pada tahun 2008 sebanyak 29.479 Wajib Pajak, dan

tahun 2009 sebanyak 33.087 Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 s/d 2009 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 3.608 Wajib Pajak atau 10,90%.

3. Permasalahan yang ditemukan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah sehingga penerimaan pajak belum optimal.
4. Target rencana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2008 sampai 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 105.764.811,- sedangkan dilihat dari segi realisasi atau jumlah pajak penghasilan orang pribadi yang dibayar tahun 2008 dan 2009 mengalami kenaikan Rp 193.434.763,- hal ini disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 dan juga dikarenakan fiskus memperketat lagi sistem pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak terutangnya.
5. Hasil pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang kebanyakan SPT yang statusnya Kurang Bayar (KB), adapun jumlah SPT Kurang Bayar yang diperiksa untuk tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan sebanyak 3 Wajib Pajak, jumlah nominal sebesar Rp 960.244.808,- , sedangkan jumlah SPT Lebih Bayar yang diperiksa untuk tahun 2008 mengalami kenaikan dibanding tahun 2009

sebanyak 5 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp .62.542.879,- dengan demikian jumlah SKPKB pada tahun 2009 meningkat dibanding tahun 2008 dengan jumlah nominal sebesar Rp 1.086.611.128,-.

6. Penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 56.857.471,-. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan mengalami peningkatan sebesar Rp 193.434.763,- peningkatan tersebut terjadi dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2009 lebih banyak dibanding jumlah Wajib Pajak tahun 2008.
7. Dengan adanya fakta tersebut dapat diketahui bahwa peranan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

5.2. Saran

Dari pembahasan sebagaimana yang telah di uraikan maka terdapat beberapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.

2. Meningkatkan volume pemeriksaan pajak selain SPT Lebih Bayar agar lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan.
3. Memberikan penyuluhan dengan cara melakukan dialog dengan Wajib Pajak sehingga kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan													
		Maret	April	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April
1	Pengajuan Judul	***													
2	ACC Judul		*												
3	Pelaksanaan Penelitian atau Riset			**	**							**	*		
4	Studi Pustaka	*	**												
5	Pembuatan Makalah Seminar			**											
6	Pengumpulan Makalah Seminar				*										
7	Pelaksanaan Seminar					*									
8	Pengesahan Makalah Seminar					****									
9	Pengumpulan Data											**			
10	Pengolahan Data											**	**		
11	Penulisan Laporan dan Bimbingan						*	**	***			*	**	***	
12	Sidang Skripsi														***
13	Penyempurnaan Skripsi														
14	Pengesahan														

Catatan : * Menunjukkan Minggu Ke

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi Diana. 2003. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Andi. Yogyakarta.
- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi 3. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2006. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Gustian Djuanda,. Irwansyah Lubis. 2003. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Hanantha Bwoga,. Yoseph Agus BBN,. Dan Tony Marsyahul. 2005. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Kharisma Bintang Kretivitas Prima. Jakarta.
- Haula Resdiana, dan Rasin Tarigan. 2002. *Perpajakan Teori dan Aplikasinya*.
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi Offset, Jogjakarta.
- Muda Markus,. dan Lalu Hendri Yujana. 2004. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Rusjdi. 2007. *KUP Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Andi PT. INDEKS kelompok GRAMEDIA anggota IKAPI, Jakarta.
- Rimsky K Judisseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta.
- Setu Setyawan,. Env Suprapti. 2004. *Perpajakan*. Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur – Indonesia
- Setu Setyawan,. Env Suprapti. 2006. *Perpajakan*. Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur – Indonesia

Siti Resmi. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Empat Salemba Empat, Jakarta.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan*. Edisi 1. Kencana, Jakarta.

Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonsia Mekanisme Dan Perhitungan*. Andi Offset, Yogyakarta.

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. 2004. Mitra Wancana Media, Jakarta.

Waluyo, Dan Wirawan. B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonsia*. Buku 1: Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.

www.google.com

LAMPIRAN

TAX AUDIT COVERAGE RATIO
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG
TAHUN 2008 DAN 2009

KEGIATAN INTENSIFIKASI PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR DAN LAPANGAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TAHUN		SELISIH (4-5)
			2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK	REALISASI	Rp	1.226.170.184	1.419.604.947	193.434.763
RENCANA PENERIMAAN PAJAK	TARGET	Rp	1.538.154.321	1.643.919.132	105.764.811
PERSENTASE PENCAPAIAN	(Realisasi:Rencana) x 100%	%	79,71	86,35	6,64
SEKSI PPh OP	Jumlah WP terdaftar	WP	29.479	33.087	3.608
	Jumlah SPT yang Diperiksa	SPT	37	45	8
	Jumlah SPT yang Melaporkan	SPT	6.932	8.045	1.113
	Jumlah Pemeriksa	Orang	11	11	-

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang



Rangkuman Penerimaan SPT

KPP Pratama Pandeglang

Jenis SPT Tahunan

Bulan - Tahun 0 - 2008

Jenis SPT: Tahunan
Tahun Pajak: 2008

KPP: 419 - PRATAMA PANDEGLANG

No.	Jenis	Mata Uang	Nihil		Kurang Bayar		Lebih Bayar					
							Restitusi		Kompetensi		Jumlah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	SPT Tahunan PPh Badan	IDR	526	0.00	141	309,655,140.00	2	1,348,482,298.00	0	0.00	8	1,409,636,770.00
2	SPT Tahunan PPh Badan	USD	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	IDR	6847	0.00	491	341,153,215.00	3	3,227,249.00	0	0.00	4	3,349,949.00
4	SPT Tahunan Pasal 21	IDR	812	0.00	112	5,954,094,922.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Tanggal Proses: 17 Januari 2011 10:01:54



Rangkuman Penerimaan SPT

KPP

Jenis SPT

Bulan - Tahun -

Jenis SPT: Tahunan
Tahun Pajak: 2009

KPP: 419 - PRATAMA PANDEGLANG

No.	Jenis	Mata Uang	Nihil		Kurang Bayar		Lebih Bayar					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Restitusi		Kompensasi		Jumlah	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	SPT Tahunan PPh Badan	IDR	527	0.00	148	392,646,136.00	0	0.00	2	486,618,340.00	2	486,618,340.00
2	SPT Tahunan PPh Badan	USD	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	IDR	13752	0.00	457	284,295,744.40	4	2,208,593.00	1	27,213,768.00	5	29,422,361.00
4	SPT Tahunan Pasal 21	IDR	32	0.00	6	1,925,060.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Tanggal Proses: 17 Januari 2011 10:01:39

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DPJ BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG**

**Jl. Mayor Widagdo No. 6
Pandeglang 42213**

**Telepon: 0253 – 201152-206006
Faksimile: 0253 - 202144**

Nomor Pandeglang,2010

Lampiran

Hal : Pemberitahuan Hasil Penelitian SPT

Yth.

Pandeglang

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan/ Orang pribadi/ Pasal 21*) Saudara yang kami terima pada tanggal

Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa SPT Saudara ternyata unbalance dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lembar Hasil Penelitian SPT (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta sgera menyampaikan SPT Pembetulan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan SPT Pembetulan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


a.n. Kepala Kantor,
Kepala Seksi PPh Orang Pribadi

Dipenuhi Wajib Pajak/Pemotong Pajak tanggal.....
--

*) Coret yang tidak perlu

S. 1. 23. 10

STUKTUR ORGANISASI KAANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG

Jl. Mayor Widagdo No. 6
Pandeglang 42213

Telepon: 0253 - 201152-206006
Faximile: 0253 - 202144

SURAT KETERANGAN

Nomor : S-1252/WJP.08/KB.0501/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Arief Budiman
NPM : 022104245
Program Studi/Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan Magang selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Januari 2011 s/d tanggal 09 Februari 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang Jl. Mayor Widagdo No. 6 Pandeglang pada Seksi PPh OP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 09 Februari 2011

An. Kepala Kantor
Kepala Sub bagian umum

Drs. Muhammad Nufus, MM
NIP. 060065959



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Budiman
Nomor Pokok Mahasiswa : 022104245
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang saya akan jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/magang tersebut.

Adapun dari perusahaan yang menerima :

Nama : Nurmalin
Jabatan : Koorlak PPh OP 1
Nama Perusahaan : KPP Pratama Pandeglang
Alamat Perusahaan : Jl. Mayor Widagdo No. 6 Pandeglang 42213
Judul Penelitian : Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Maret 2011


METERAI
TEMPEL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TOL
02214 AAF803326988
6000 DJP
(Arief Budiman)